

Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dalam Perspektif Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Prinsip Negara Hukum di Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025)

Wilma Silalahi^{1*}, Danielreynaldi Lumban Tobing²

^{1,2}Universitas Tarumanagara Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the judicial review conducted by the Mahkamah Konstitusi on the Military Court Law in Case Number 260/PUU-XXIII/2025, particularly regarding the application of subjective jurisdiction over Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel and its implications for the rule of law and judicial independence. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the application of subjective jurisdiction under Law Number 31 of 1997 potentially creates inequality before the law and undermines legal certainty as guaranteed by the Constitution. Furthermore, the involvement of the Commander of the TNI as a related party in the judicial review process raises concerns regarding the independence of constitutional judges, although it is procedurally permissible. This situation may affect public trust in judicial neutrality. Therefore, the Constitutional Court is expected to uphold integrity, independence, and objectivity in its decisions to ensure an impartial judiciary and strengthen the rule of law in Indonesia.

Keywords: Judicial Review, Military Court, Judicial Independence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025, khususnya terkait penerapan yurisdiksi subjektif terhadap prajurit TNI serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan yurisdiksi subjektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berpotensi menimbulkan ketimpangan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Di sisi lain, keterlibatan Panglima TNI sebagai pihak terkait dalam proses judicial review menimbulkan implikasi terhadap persepsi independensi hakim konstitusi, meskipun secara formal diperbolehkan dalam hukum acara. Hal ini berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap netralitas peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjaga integritas, independensi, dan objektivitas dalam setiap putusannya guna menegakkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta memperkuat sistem negara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Judicial Review, Peradilan Militer, Independensi Hakim

Copyright (c) 2026 Wilma Silalahi, Danielreynaldi Lumban Tobing

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, DKI Jakarta)

Received 27 March 2026, Accepted 02 April 2026, Published 08 April 2026

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum (rechstaat) menempati posisi fundamental sebagai landasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini,

keberadaan lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak menjadi syarat mutlak untuk menjamin tegaknya negara hukum yang demokratis. Salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pengawasan konstitusional (constitutional review).

Kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 merupakan instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai guardian of the constitution sekaligus sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, judicial review tidak hanya menyangkut aspek legalitas formal suatu undang-undang, tetapi juga menyentuh aspek substansi yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian dalam perkembangan hukum di Indonesia adalah pengaturan mengenai peradilan militer, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini mengatur bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk pada yurisdiksi peradilan militer, termasuk dalam hal melakukan tindak pidana umum. Pengaturan tersebut didasarkan pada konsep yurisdiksi subjektif, yakni kewenangan peradilan ditentukan oleh status pelaku sebagai prajurit, bukan oleh jenis tindak pidana yang dilakukan. Dalam praktiknya, penerapan yurisdiksi subjektif ini menimbulkan berbagai polemik, terutama terkait dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan transparansi dalam proses peradilan.

Perdebatan mengenai relevansi yurisdiksi subjektif dalam peradilan militer semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya tuntutan reformasi hukum dan demokratisasi di Indonesia. Banyak kalangan menilai bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum agar tercipta akuntabilitas dan keadilan yang lebih terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, keberadaan yurisdiksi subjektif dalam peradilan militer perlu dikaji kembali kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusi tersebut. Isu ini kembali menjadi sorotan publik dalam perkara pengujian Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 260/PUU-XXIII/2025. Perkara ini menarik perhatian karena tidak hanya menguji norma hukum yang mengatur yurisdiksi peradilan militer, tetapi juga melibatkan dinamika yang kompleks, termasuk keterlibatan Panglima TNI sebagai pihak terkait dalam persidangan. Keterlibatan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas peran institusi militer dalam proses peradilan konstitusional, serta potensi dampaknya terhadap independensi hakim konstitusi.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang demokratis. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dari segala bentuk campur tangan pihak lain. Dalam konteks judicial review terhadap UU Peradilan Militer, independensi ini menjadi sangat penting mengingat perkara tersebut melibatkan kepentingan institusi negara yang memiliki kekuatan politik dan struktural yang besar, seperti TNI. Keterlibatan Panglima TNI dalam proses judicial review memunculkan kekhawatiran akan adanya potensi tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap hakim konstitusi. Meskipun secara formal kehadiran pihak terkait diakui dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun secara substansial hal ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap netralitas dan objektivitas lembaga peradilan. Dalam sistem negara hukum, kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga legitimasi putusan pengadilan. Oleh karena itu, setiap potensi yang dapat merusak independensi dan integritas peradilan harus diantisipasi secara serius.

Selain itu, dalam perspektif hubungan sipil-militer, keterlibatan aktor militer dalam proses peradilan konstitusional juga perlu dianalisis secara kritis. Dalam sistem demokrasi, militer seharusnya berada di bawah kontrol sipil (civilian supremacy) dan tidak terlibat secara langsung dalam proses-proses yang bersifat yudisial. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances) serta mencegah terjadinya dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan Panglima TNI dalam perkara ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga persoalan etika ketatanegaraan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif bagaimana Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan aspek konstitusionalitas dalam menguji Undang-Undang Peradilan Militer, khususnya terkait penerapan yurisdiksi subjektif terhadap prajurit TNI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi keterlibatan Panglima TNI sebagai pihak terkait terhadap independensi kekuasaan kehakiman serta prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait dengan judicial review dan independensi peradilan, serta kontribusi praktis dalam mendorong reformasi sistem peradilan militer yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di masa yang akan datang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji kesesuaian norma terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Peradilan Militer, Khususnya Terkait Penerapan Yurisdiksi Subjektif Terhadap Prajurit TNI Dalam Perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang Peradilan Militer pada prinsipnya berangkat dari kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam konteks perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025, MK dihadapkan pada pengujian norma dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya terkait penerapan yurisdiksi subjektif sebagaimana tercermin dalam Pasal 9, yang menentukan bahwa kewenangan peradilan militer didasarkan pada status pelaku sebagai prajurit TNI. Secara konseptual, yurisdiksi subjektif dalam hukum pidana berarti bahwa forum peradilan ditentukan berdasarkan subjek pelaku tindak pidana, bukan berdasarkan jenis atau sifat perbuatannya. Hal ini berbeda dengan yurisdiksi objektif yang lebih menekankan pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Dalam praktiknya, pengaturan dalam UU Peradilan Militer telah lama menimbulkan perdebatan karena memungkinkan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili di peradilan militer, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini merupakan bagian dari jaminan konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam melakukan pengujian, MK tidak hanya menilai aspek formal dari pembentukan undang-undang, tetapi juga aspek materiil yang berkaitan dengan kesesuaian norma terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, MK dalam perkara ini perlu mempertimbangkan apakah penerapan yurisdiksi subjektif dalam peradilan militer masih relevan dengan perkembangan sistem hukum nasional yang mengedepankan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lebih lanjut, dalam konteks negara hukum (rechstaat), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, MK dalam pertimbangannya harus menguji apakah keberadaan yurisdiksi

subjektif dalam peradilan militer justru menimbulkan diskriminasi atau perlakuan khusus yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. Dalam berbagai putusan sebelumnya, MK cenderung menekankan pentingnya harmonisasi antara sistem peradilan militer dan peradilan umum, khususnya dalam perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit.

Di sisi lain, argumentasi yang diajukan oleh pihak DPR dan pemerintah dalam perkara ini menegaskan bahwa yurisdiksi subjektif diperlukan untuk menjaga disiplin dan hierarki dalam institusi militer. Pendekatan ini berakar pada karakteristik militer sebagai institusi yang memiliki sistem komando dan kepatuhan yang ketat, sehingga penegakan hukum terhadap prajurit dianggap lebih efektif jika dilakukan dalam lingkungan peradilan militer. Namun demikian, MK perlu menilai apakah alasan tersebut dapat dibenarkan secara konstitusional, atau justru bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, MK juga perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip independensi peradilan ini menjadi sangat penting, terutama dalam perkara yang melibatkan institusi negara seperti TNI. Oleh karena itu, setiap norma yang berpotensi mengurangi independensi atau objektivitas peradilan harus diuji secara ketat oleh MK.

Selain itu, dinamika persidangan dalam perkara ini juga menunjukkan adanya isu terkait keterlibatan Panglima TNI sebagai pihak terkait, yang menimbulkan kekhawatiran dari pemohon mengenai potensi tekanan terhadap hakim konstitusi. Meskipun secara hukum kehadiran pihak terkait diperbolehkan dalam proses persidangan di MK, namun secara sosiologis hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap independensi peradilan. Oleh karena itu, MK dalam pertimbangannya harus menegaskan bahwa setiap putusan didasarkan semata-mata pada konstitusi dan hukum, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dalam melakukan penilaian terhadap norma yurisdiksi subjektif, MK juga dapat merujuk pada prinsip *due process of law* yang mengharuskan setiap proses peradilan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak memihak. Jika yurisdiksi subjektif dalam peradilan militer terbukti menghambat akses terhadap peradilan yang independen dan imparial, maka MK memiliki dasar untuk menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika MK menilai bahwa yurisdiksi tersebut masih diperlukan dalam kerangka menjaga efektivitas sistem militer, maka MK dapat memberikan penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) untuk membatasi penerapannya. Pertimbangan hukum MK dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif dari UU Peradilan Militer, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara kepentingan institusi militer dan prinsip-prinsip konstitusional. Putusan MK dalam perkara ini akan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya terhadap sistem peradilan militer, tetapi juga terhadap upaya reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

Implikasi Keterlibatan Panglima TNI Sebagai Pihak Terkait Dalam Proses Judicial Review Terhadap Independensi Hakim Konstitusi Serta Prinsip Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Keterlibatan Panglima TNI sebagai pihak terkait dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara pengujian Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 260/PUU-XXIII/2025, menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, kehadiran pihak terkait dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang dilarang, karena dalam hukum acara MK, pihak terkait diberikan ruang untuk memberikan keterangan sepanjang memiliki kepentingan langsung terhadap norma yang diuji. Namun demikian, dalam konteks ini, posisi Panglima TNI sebagai pimpinan tertinggi institusi militer aktif menimbulkan persoalan tersendiri, terutama apabila dikaitkan dengan potensi pengaruh kekuasaan terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Prinsip dasar independensi kekuasaan kehakiman telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dari campur tangan pihak manapun. Dengan demikian, segala bentuk kehadiran atau intervensi dari pihak eksternal, termasuk pejabat tinggi negara, harus dipastikan tidak memengaruhi kebebasan hakim dalam menilai dan memutus perkara secara objektif.

Dalam konteks teori ketatanegaraan, independensi peradilan merupakan salah satu pilar utama negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Independensi tersebut mencakup tidak hanya kebebasan secara institusional, tetapi juga kebebasan secara personal bagi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Oleh karena itu, keterlibatan Panglima TNI dalam kapasitas sebagai pihak terkait berpotensi menimbulkan tekanan psikologis maupun simbolik terhadap hakim konstitusi, meskipun tidak secara langsung melanggar hukum acara. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak pemohon bahwa kehadiran pejabat militer aktif dapat memengaruhi suasana persidangan dan persepsi publik terhadap netralitas Mahkamah.

Lebih lanjut, dalam sistem demokrasi konstitusional, militer memiliki posisi yang berbeda dengan lembaga sipil. Militer tunduk pada prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*), di mana kekuasaan militer berada di bawah kendali otoritas sipil dan hukum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugas berdasarkan kebijakan politik negara. Oleh karena itu, keterlibatan Panglima TNI dalam proses judicial review seharusnya dibatasi pada kerangka institusional yang diwakili oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesan intervensi terhadap lembaga

peradilan. Selain itu, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial judiciary*) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip ini juga diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konteks ini, setiap potensi pengaruh terhadap hakim, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip *fair trial*.

Keterlibatan Panglima TNI juga dapat dianalisis dari perspektif etika ketatanegaraan (*constitutional ethics*), di mana pejabat publik diharapkan untuk menjaga batas-batas kewenangannya agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau persepsi negatif terhadap institusi lain. Dalam perkara ini, posisi Panglima TNI sebagai pelaksana undang-undang seharusnya tidak menempatkannya dalam posisi yang dapat memengaruhi proses pengujian undang-undang itu sendiri. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan (*checks and balances*) serta mencegah terjadinya *abuse of power*. Di sisi lain, dari perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi, kehadiran pihak terkait memang dimaksudkan untuk memberikan pandangan yang komprehensif kepada hakim dalam menilai konstusionalitas suatu norma. Namun demikian, Mahkamah harus tetap menjaga batasan agar proses tersebut tidak berubah menjadi arena politik atau tekanan kekuasaan. Oleh karena itu, MK memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan secara proporsional, termasuk membatasi peran pihak terkait agar tidak melampaui kepentingan hukum yang relevan.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah dampak terhadap kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga peradilan. Independensi hakim tidak hanya harus dijaga secara substantif, tetapi juga harus tampak secara objektif di mata masyarakat (*justice must not only be done, but must also be seen to be done*). Jika masyarakat melihat adanya keterlibatan aktor-aktor kuat seperti Panglima TNI dalam proses peradilan, maka hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap netralitas dan integritas Mahkamah Konstitusi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu legitimasi putusan MK sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Keterlibatan Panglima TNI sebagai pihak terkait dalam *judicial review* UU Peradilan Militer memiliki implikasi yang kompleks terhadap independensi hakim konstitusi dan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Meskipun secara formal diperbolehkan dalam hukum acara, namun secara substantif perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya independensi kekuasaan kehakiman, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus secara tegas menegaskan bahwa setiap putusan yang diambil semata-mata didasarkan pada hukum dan konstitusi, tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun, guna menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengujian Undang-Undang Peradilan Militer oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 menempatkan isu yurisdiksi subjektif sebagai titik krusial yang harus ditimbang secara konstitusional, khususnya terkait prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, keterlibatan Panglima TNI sebagai pihak terkait dalam proses judicial review, meskipun diperbolehkan secara prosedural, menimbulkan implikasi serius terhadap persepsi dan potensi gangguan terhadap independensi hakim konstitusi serta prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tetap berpegang teguh pada prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman dalam setiap pertimbangan dan putusannya.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya penegasan batasan keterlibatan pihak terkait dalam proses pengujian undang-undang agar tidak menimbulkan potensi intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap independensi peradilan. Selain itu, diperlukan reformasi terhadap pengaturan yurisdiksi peradilan militer agar lebih selaras dengan prinsip equality before the law, khususnya dalam penanganan tindak pidana umum oleh prajurit TNI. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memperkuat legitimasi putusannya melalui pertimbangan hukum yang transparan, objektif, dan berbasis konstitusi guna menjaga kepercayaan publik serta menjamin tegaknya sistem peradilan yang adil dan akuntabel di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi atas peran dan putusannya yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan dan bantuan, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Sianturi, C. R., Lidowati, A. M., Amalia, F., Rahayu, C. T., Adam, C. K., & Triadi, I. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Militer Terhadap Penyalahgunaan Senjata oleh Prajurit TNI. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Rayza, M. A., & Pa, P. (2025). Peran dan Permasalahan Peradilan Militer Dalam Penegakan Disiplin TNI: Analisis Normatif Terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 552-563.
- Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi kekuasaan kehakiman di indonesia: meningkat, independensi, dan kualitas. *Journal Customary Law*, 1(2), 9.
- Fikri, R. A. A., Komarudin, K., Hidayah, M. T., Habeahan, B., Maulana, I., Alamsyah, P. J., ... & Hernawati, H. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak

- Pidana Umum yang Dilakukan Anggota TNI. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4596-4604.
- Novianto, N., Sudarto, S., & Karo-Karo, R. P. P. (2026). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 4(1), 1-13.
- Swandana, M. D. M. (2024). Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Jurnal Hukum Militer*, 17(2), 1-21.
- Putra, I. S., & Mumpuni, N. W. R. (2022). Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the Indonesian Military Courts. *Nurani Hukum*, 5, 190.
- Hariyanto, S., & Phahlevy, R. R. (2025). Sentencing Disparity in Military Court Indecency Cases Surabaya: Ketidakadilan dalam Penetapan Hukuman pada Kasus Ketidaksenonohan di Pengadilan Militer Surabaya. *Academia Open*, 10(2), 10-21070.
- Oktora, M., Antasari, R., & Is, M. S. (2024). Asas keadilan dalam kewenangan peradilan umum dan peradilan militer dalam perkara koneksitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 81-92.
- Kanantha, A. M., & Edwar, F. (2022). Independensi Pengadilan Pajak Ditinjau dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(3), 519-528.